



DOKUMEN
RENSTRA LPM

DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Strategis

Lembaga Penjaminan Mutu

PERIODE 2026 - 2030



UNIVERSITAS NURUL HUDA

#CerdasBerakhlak

OKU Timur, Sumatera Selatan

2026



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA

Nomor: 75/UNUHA/HK.10/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (RENSTRA LPM)
UNIVERSITAS NURUL HUDA PERIODE 2026–2030**

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Nurul Huda

- Menimbang** :
1. Bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar;
 2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 mewajibkan standar perguruan tinggi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru bagi perguruan tinggi;
 3. Bahwa untuk menjabarkan Roadmap Peningkatan Mutu Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030 ke dalam tujuan, sasaran, program, indikator, dan target tahunan yang terukur, diperlukan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu sebagai acuan bagi seluruh unit kerja, fakultas, dan program studi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Nurul Huda;
 6. Keputusan Ketua YPPNH Nomor 292/YPP-NH/KP.3.15/XI/2025 tentang Penetapan Ketua LPM Universitas Nurul Huda Periode 2025–2029;
 7. Keputusan Rektor Nomor 451/UNUHA/DT.5/VI/2026 tentang Organisasi Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Huda;
 8. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Nurul Huda Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 beserta dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Huda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU (RENSTRA LPM) UNIVERSITAS NURUL
HUDA PERIODE 2026–2030**

- Pertama** : Menetapkan Dokumen Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu (Renstra LPM) Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030 dengan Kode Dokumen LPM-UNUHA/RENSTRA/01/2026 sebagai acuan arah, program, dan target penjaminan mutu Universitas Nurul Huda.
- Kedua** : Renstra LPM sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menjadi acuan bagi Lembaga Penjaminan Mutu, fakultas, program studi, dan seluruh unit kerja dalam menyusun Rencana Operasional, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Perjanjian Kinerja di bidang penjaminan mutu.
- Ketiga** : Lembaga Penjaminan Mutu mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Renstra LPM, yang ditinjau setiap tahun melalui Rapat Tinjauan Manajemen; perubahan yang diperlukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : OKU Timur
Pada tanggal : 08 Januari 2026

Rektor,



Mukhamad Fathoni, M.Pd.I
NIPY 198002162000071041

D O K U M E N

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (RENSTRA LPM)

UNIVERSITAS NURUL HUDA

#CerdasBerakhlak

PERIODE 2026 - 2030

Renstra LPM disusun sebagai acuan arah, program, dan target penjaminan mutu Universitas Nurul Huda 2026–2030, selaras dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, IKU Perguruan Tinggi, dan kriteria Terakreditasi Unggul BAN-PT/LAM.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NURUL HUDA

Jl. Raya Kotabaru, Sukaraja, Buay Madang, OKU Timur, Sumatera Selatan 32161
Telp. (0735) 484 0646 | lpm.unuha.ac.id | lpm@unuha.ac.id

2026

IDENTITAS DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Nama Dokumen	Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu (Renstra LPM) Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030
Kode Dokumen	LPM-UNUHA/RENSTRA/01/2026
Revisi / Edisi	00 / Pertama
Tanggal Penetapan	08 Januari 1984
Dasar Penetapan	Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda Nomor 75/UNUHA/HK.10/I/2026
Unit Pemilik Dokumen	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurul Huda
Acuan Utama	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025; Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2025; PerBAN-PT No. 20–23 Tahun 2025 dan Kriteria Melampaui SN Dikti LAM; Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030
Status Distribusi	Dokumen terkendali — seluruh unit kerja, fakultas, dan program studi

Proses	Penanggung Jawab	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Hastuti Retno Kuspiyah, M.Pd.	Ketua LPM		17 Desember 2025
Diperiksa oleh	Dr. Arini Rosa Sinensis, M.Pd.	Wakil rektor I		05 Januari 2026
Dipertimbangkan oleh	Dedy Mardiansyah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		06 Januari 2026
Ditetapkan oleh	Mukhamad Fathoni, M.Pd.I.	Rektor		08 Januari 2026
Disetujui oleh	Drs. H. Tasdik, M.Pd.I.	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda (YPPN)		08 Januari 2026



TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030

Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
Pengarah	Mukhamad Fathoni, M.Pd.I.	Rektor Universitas Nurul Huda
Penanggung Jawab	Hastuti Retno Kuspiyah, M.Pd.	Ketua LPM
Koordinator Penyusunan	Nia Kurniati, M.Pd.	Kepala Pusat Audit LPM
Sekretaris	Ernawati, M.Pd.	Kepala Pusat Pengembang Dokumen LPM
Anggota	Husna Dzakia Aini, M.Pd.	GJMF FAI
Anggota	Fisnia Pratami, M.Pd.	GJMF FIP
Anggota	Wening Tyas, S.P, M.Si.	GJMF FST

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu (Renstra LPM) Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030 dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam membangun peradaban yang berakhlak dan berilmu.

Renstra LPM ini disusun sebagai panduan strategis bagi seluruh sivitas akademika dalam membangun, menjalankan, dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Nurul Huda (UNUHA). Dokumen ini menjabarkan Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030 ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator, dan target tahunan LPM yang terukur.

Penyusunan Renstra ini berlangsung di tengah perubahan kebijakan yang mendasar. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menggantikan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 dan menegaskan bahwa standar perguruan tinggi harus melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Status akreditasi kini terdiri atas Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul, dengan kriteria "melampaui SN Dikti" yang ditetapkan BAN-PT untuk setiap Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pada saat yang sama, Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru bagi perguruan tinggi.

Karena itu, Renstra LPM 2026–2030 diarahkan pada tiga sasaran besar: (1) SPMI yang efektif, terdigitalisasi melalui E-SPMI "SERASI KOMERING", dan berbudaya mutu; (2) peningkatan status akreditasi institusi dan program studi menuju Terakreditasi Unggul pada BAN-PT, LAMDIK, LAMSAMA, LAM INFOKOM, LAM PTIP, dan LAMGAMA; serta (3) kontribusi nyata penjaminan mutu terhadap capaian IKU universitas.

Kami menyadari dokumen ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi data maupun dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, Renstra LPM akan ditinjau setiap tahun melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Terima kasih kepada Tim Penyusun, pimpinan fakultas dan program studi, Gugus Jaminan Mutu Fakultas, para auditor mutu internal, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga dokumen ini membawa manfaat bagi kemajuan Universitas Nurul Huda yang #CerdasBerakhlak.

OKU Timur, 08 Januari 2026
Ketua LPM Universitas Nurul Huda,



Hastuti Retno Kuspiyah, M.Pd.

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN DOKUMEN	i
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	iiii
DAFTAR ISI	ivv
DAFTAR SINGKATAN.....	vvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Kebijakan Pengembangan SPMI Universitas Nurul Huda	3
1.4 Implementasi Siklus PPEPP di UNUHA.....	4
1.5 Maksud dan Tujuan Renstra LPM	5
1.6 Profil Universitas Nurul Huda	6
1.7 Profil Lembaga Penjaminan Mutu	7
1.8 Kebijakan SDM dan Pendanaan Mutu	9
BAB II KONDISI DAN CAPAIAN MUTU UNUHA	100
2.1 Capaian Penetapan Dokumen SPMI	100
2.2 Capaian Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian	100
2.3 Sistem Informasi Penjaminan Mutu	111
2.4 Status Akreditasi Institusi dan Program Studi	111
2.5 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)	122
2.6 Isu Strategis.....	122
BAB III IKU DAN PELAMPAUAN SN DIKTI	133
3.1 Arah Kebijakan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025	133
3.2 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (Kepmendiktisaintek 358/M/KEP/2025)	144
3.3 Kriteria Terakreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri.....	155
3.4 Sinkronisasi Standar SPMI, IKU, dan Kriteria Unggul	199
BAB IV RENCANA STRATEGIS LPM 2026–2030	21
4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis LPM	21
4.2 Rencana Penguatan Fungsi Organisasi Mutu	22
4.3 Rencana Penguatan SDM Mutu	23
4.4 Rencana Penguatan Sistem Informasi Mutu (E-SPMI "SERASI KOMERING")	24
4.5 Rencana Penguatan Pembiayaan Mutu.....	24

4.6 Rencana Penguatan Program PPEPP dalam Implementasi Standar	25
4.7 Rencana Penguatan Pelampauan IKU.....	25
4.8 Matriks Program dan Target Renstra LPM 2026–2030	26
4.9 Peta Jalan Akreditasi Program Studi dan Institusi	30
BAB V STRATEGI PENGUATAN SPMI 2026–2030	32
5.1 Respons terhadap Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025	32
5.2 Strategi Pemenuhan IKU Perguruan Tinggi	32
5.3 Strategi Akreditasi Unggul Program Studi	33
5.4 Strategi Akreditasi Institusi	34
5.5 Tahapan Pelaksanaan Roadmap 2026–2030	34
5.6 Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Manajemen Risiko.....	35
BAB VI PENUTUP	36
LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA LPM	37

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
AEE	Angka Efisiensi Edukasi
AMI	Audit Mutu Internal
APS / APT	Akreditasi Program Studi / Akreditasi Perguruan Tinggi
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
DTPS	Dosen Tetap Program Studi
E-SPMI	Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal elektronik ("SERASI KOMERING")
GJMF	Gugus Jaminan Mutu Fakultas
GKM / GJM Prodi	Gugus Kendali Mutu / Gugus Jaminan Mutu Program Studi
IKU / IKT	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Tambahan
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LAMDIK	LAM Kependidikan
LAMSAMA	LAM Sains Alam dan Ilmu Formal
LAM INFOKOM	LAM Informatika dan Komputer
LAM PTIP	LAM Pendidikan Tinggi Ilmu-Ilmu Pertanian
LAMGAMA	LAM Keagamaan
LED / LKPS	Laporan Evaluasi Diri / Laporan Kinerja Program Studi
LPM	Lembaga Penjaminan Mutu
OBE	Outcome-Based Education
PDDikti	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PPEPP	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar
PTK	Permintaan Tindakan Koreksi
RTL / RTM	Rencana Tindak Lanjut / Rapat Tinjauan Manajemen
SN Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPMI / SPME	Sistem Penjaminan Mutu Internal / Eksternal
UNUHA	Universitas Nurul Huda
UPPS	Unit Pengelola Program Studi
YPPNH	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu perguruan tinggi menentukan kualitas lulusan, relevansi riset, dan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Amanat itu menuntut setiap perguruan tinggi memiliki arah pengembangan penjaminan mutu yang jelas, terukur, dan terdokumentasi.

Lanskap kebijakan penjaminan mutu nasional berubah signifikan pada 2025. **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (ditetapkan 28 Agustus 2025, diundangkan 2 September 2025). Regulasi ini menegaskan bahwa SN Dikti wajib dipenuhi, sementara standar yang ditetapkan perguruan tinggi harus memuat pelampauan SN Dikti dari sisi tingkat mutu dan keluasan substansi (Pasal 64). Status akreditasi disederhanakan menjadi Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, dan Tidak Terakreditasi (Pasal 73), dengan PDDikti sebagai sumber data utama yang dibaca secara triangulatif (Pasal 66 dan 111). Perguruan tinggi wajib menyesuaikan kebijakan internalnya paling lambat 2 September 2027 (Pasal 116).

Bersamaan dengan itu, **Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025** menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru bagi perguruan tinggi, mulai dari Angka Efisiensi Edukasi, keterserapan lulusan, kegiatan mahasiswa di luar program studi, hilirisasi kerja sama, keterlibatan dalam SDGs, hingga pendapatan nonakademik dan perencanaan kesejahteraan dosen. BAN-PT juga telah menerbitkan kriteria "melampaui SN Dikti" sebagai syarat perlu status Terakreditasi Unggul bagi institusi dan program studi pada masing-masing LAM, termasuk LAMDIK, LAMSAMA, LAM INFOKOM, LAM PTIP, dan LAMGAMA dan lainnya yang menjadi rumah akreditasi program studi di UNUHA.

Universitas Nurul Huda (UNUHA) di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, bervisi menjadi “*Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan ecotechnopreneurship berlandaskan Aswaja Annahdliyah pada tahun 2045*”. Untuk itu, UNUHA telah menyusun **Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030** yang memuat lima tahapan: Penguatan Fondasi Mutu (2026), Implementasi dan Konsolidasi Mutu (2027), Evaluasi dan Integrasi Mutu (2028), Peningkatan dan Ekspansi Mutu (2029), serta Mutu Unggul dan Berkelanjutan (2030).

Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu (Renstra LPM) 2026–2030 disusun untuk menerjemahkan roadmap tersebut, regulasi penjaminan mutu terbaru, IKU, dan kriteria akreditasi unggul ke dalam program kerja LPM yang terukur. Susunan dokumen ini mengacu pada praktik baik penyusunan Rencana Strategis Mutu di perguruan tinggi nasional, disesuaikan dengan konteks, kapasitas, dan nilai-nilai UNUHA.

1.2 Landasan Hukum

Renstra LPM UNUHA 2026–2030 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan BAN-PT Nomor 20, 21, 22, dan 23 Tahun 2025 tentang sistem akreditasi nasional, kebijakan penyusunan instrumen, mekanisme perpanjangan status, dan kewajiban pengajuan akreditasi;
9. Peraturan BAN-PT tentang Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi pada LAMDIK (No. 27 Tahun 2025), LAMSAMA (No. 34 Tahun 2025), LAM PTIP (No. 38 Tahun 2025), LAM INFOKOM (No. 39 Tahun 2025), dan LAMGAMA (No. 13 Tahun 2026);
10. Statuta Universitas Nurul Huda dan Rencana Strategis Universitas Nurul Huda;
11. Keputusan Ketua YPPNH Nomor 292/YPP-NH/KP.3.15/XI/2025 tentang Penetapan Ketua LPM Universitas Nurul Huda Periode 2025–2029;
12. Keputusan Rektor Nomor 451/UNUHA/DT.5/VI/2026 tentang Organisasi Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Huda;

13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Nurul Huda Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 dan dokumen Standar SPMI UNUHA (Standar Akademik dan Standar Nonakademik) beserta pemutakhirannya tahun 2026;
14. Roadmap Peningkatan Mutu Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030.

1.3 Kebijakan Pengembangan SPMI Universitas Nurul Huda

SPMI UNUHA dikembangkan secara otonom oleh universitas dan berlandaskan tata kelola yang baik (Pasal 67 Permendiktisaintek 39/2025). Kebijakan pengembangan SPMI dalam periode 2026–2030 diarahkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Berbasis standar yang melampaui SN Dikti.** Standar UNUHA merupakan penjabaran operasional SN Dikti dan harus melampauinya, baik dari tingkat mutu maupun keluasan substansi, termasuk kekhasan UNUHA: *Keaswajaan, Baca Tulis Al-Qur'an, dan Ecotechnopreneurship*.
2. **Siklus PPEPP yang utuh dan terdokumentasi.** Setiap standar dijalankan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, dengan bukti yang dapat diverifikasi oleh LLDIKTI Wilayah II, BAN-PT, dan LAM.
3. **Berbasis data dan terintegrasi PDDikti.** Data mutu dikelola melalui E-SPMI "SERASI KOMERING" dan diselaraskan dengan PDDikti sehingga capaian standar, IKU, dan kriteria akreditasi dapat ditelusuri.
4. **Berorientasi luaran dan dampak (*outcome-based*).** Evaluasi mutu menekankan capaian pembelajaran lulusan, produktivitas riset dan pengabdian, serta dampak kerja sama, sejalan dengan arah IKU dan kriteria unggul LAM.
5. **Partisipatif dan berbudaya mutu.** Seluruh unit kerja, GJMF, GJM program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra dilibatkan dalam penetapan dan evaluasi mutu.

Saat ini SPMI UNUHA ditopang oleh dokumen Kebijakan Mutu, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Dikti dan Standar PT, Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI, *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, serta Dokumen Pedoman/Panduan UNUHA. Standar UNUHA mencakup 3 standar akademik (pendidikan, penelitian, PkM) dan 20 standar nonakademik yang ditetapkan atau dimutakhirkan pada 2026, sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Standar Nonakademik UNUHA yang Melampaui SN Dikti

No	Standar	No. SK Penetapan
1	Standar Keaswajaan	486/UNUHA/HK.10/VII/2026
2	Standar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)	502/UNUHA/HK.10/VII/2026
3	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	475/UNUHA/HK.10/VII/2026
4	Standar Ecotechnopreneurship	490/UNUHA/HK.10/VII/2026
5	Standar Kerja Sama	470/UNUHA/KM.5/VII/2026
6	Standar Sarana dan Prasarana	472/UNUHA/SP/VII/2026
7	Standar Pengelolaan Keuangan	469/UNUHA/KU.1/VII/2026
8	Standar Sumber Daya Manusia	474/UNUHA/KP/VIII/2026
9	Standar Kesejahteraan	468/UNUHA/HK.15/VII/2026
10	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	471/UNUHA/KM.7/VII/2026
11	Standar MBKM	493/UNUHA/HK.10/VII/2026
12	Standar Visi Misi	473/UNUHA/HK.10/VII/2026
13	Standar Perpustakaan	501/UNUHA/HK.10/VII/2026
14	Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)	477/UNUHA/HK.10/VII/2026
15	Standar Pengelolaan Air	476/UNUHA/HK.10/VII/2026
16	Standar Pengelolaan Energi	482/UNUHA/HK.10/VII/2026
17	Standar Pengelolaan Sampah	484/UNUHA/HK.10/VII/2026
18	Standar Pengelolaan Penghijauan Kampus	485/UNUHA/HK.10/VII/2026
19	Standar Reward and Recognition Dosen dan Tendik	486/UNUHA/HK.10/VII/2026
20	Standar Penguatan Kajian Komering	478/UNUHA/HK.10/VII/2026

1.4 Implementasi Siklus PPEPP di UNUHA

Pasal 68 Permendiktisaintek 39/2025 menegaskan bahwa evaluasi berkala SPMI dapat dilakukan melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi, dan luaran PPEPP setiap siklus menjadi objek verifikasi LLDIKTI. Implementasi siklus PPEPP di UNUHA dirumuskan sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Implementasi Siklus PPEPP UNUHA

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran / Bukti	Pelaksana
Penetapan (P)	Penyusunan, pemutakhiran, dan pengesahan kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI; penetapan IKU/IKT tahunan	SK Rektor (persetujuan YPPNH), dokumen standar, target kinerja	LPM – Pusat Pengembang Dokumen; Rektor; Senat
Pelaksanaan (P)	Pelaksanaan standar oleh unit kerja, fakultas, dan program studi; sosialisasi dan pendampingan	Bukti kinerja di E-SPMI, laporan unit, notulen sosialisasi	Unit kerja, Dekan, KPS, GJMF
Evaluasi (E)	Evaluasi diri, monev setiap semester, AMI tahunan, survei kepuasan, pemantauan IKU	Laporan evaluasi diri, laporan monev, laporan AMI, daftar temuan	LPM – Pusat Audit; Auditor; GJMF
Pengendalian (P)	Analisis akar masalah, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), RTM tingkat fakultas dan universitas	Dokumen PTK, notulen dan keputusan RTM, RTL	Pimpinan universitas dan fakultas; LPM
Peningkatan (P)	Revisi dan peningkatan standar; benchmarking; penetapan target baru yang lebih tinggi	Standar revisi, laporan benchmarking, Renstra/target baru	LPM; Rektor; Senat

1.5 Maksud dan Tujuan Renstra LPM

Renstra LPM dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan LPM, fakultas, program studi, dan unit kerja dalam menjalankan program penjaminan mutu. Tujuannya adalah:

1. menjabarkan Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030 ke dalam program, indikator, target tahunan, dan penanggung jawab yang jelas;
2. menyesuaikan SPMI UNUHA dengan Permendiktisaintek No 39 tahun 2025 sebelum batas penyesuaian 2 September 2027;
3. memastikan kontribusi penjaminan mutu terhadap pencapaian IKU Perguruan Tinggi sesuai Kepmendiktisaintek 358/M/KEP/2025;
4. menyiapkan program studi memenuhi kriteria Terakreditasi Unggul pada LAMDIK, LAMSAMA, LAM INFOKOM, LAM PTIP, dan LAMGAMA, serta memperkuat akreditasi institusi;
5. menjadi dasar penyusunan Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Perjanjian Kinerja LPM.

1.6 Profil Universitas Nurul Huda

1.6.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai

Visi Universitas Nurul Huda

"Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ecotechnopreneurship berlandaskan Aswaja Annahdliyah pada tahun 2045."

Misi Universitas Nurul Huda:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik yang berkualitas serta berwawasan ecotechnopreneurship;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui riset;
3. Memberdayakan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal dan riset inovasi;
4. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional;
5. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan stakeholders dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

Tujuan Universitas Nurul Huda:

1. Meningkatkan kualitas produk tridarma perguruan tinggi berwawasan keagamaan dan ecotechnopreneurship;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil riset;
3. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan manajemen kelembagaan;
5. Memperluas jaringan kerja sama baik di dalam maupun luar negeri.

Sasaran universitas meliputi peningkatan mutu dan kompetensi lulusan; mutu kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan PkM; kapasitas dosen dan tenaga kependidikan; kerja sama nasional dan internasional; peran syiar Islam berlandaskan Aswaja Annahdliyah; unit usaha berbasis riset dan ecotechnopreneurship; lulusan berketerampilan ecotechnopreneurship yang dibuktikan dengan SKPI; sarana prasarana sesuai SN Dikti; serta tata kelola yang baik (good governance).

Nilai-nilai (University Values): **Religius** (mengintegrasikan nilai Aswaja Annahdliyah dalam setiap aspek), **Humanis** (dalam layanan akademik dan nonakademik), **Mandiri dan Kreatif** (berwawasan ecotechnopreneurship), dan **Adaptif** (terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni).

1.6.2 Fakultas, Program Studi, dan Lembaga Akreditasi

UNUHA menyelenggarakan program studi di bawah Fakultas Pendidikan Agama Islam (FAI), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Pemetaan

program studi terhadap lembaga akreditasi yang menjadi acuan kriteria unggul disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Pemetaan Program Studi dan Lembaga Akreditasi Rujukan

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Lembaga Akreditasi Rujukan
1	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	FIP	LAMDIK
2	Pendidikan Ekonomi	S1	FIP	LAMDIK
3	Pendidikan Fisika	S1	FIP	LAMDIK
4	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	FIP	LAMDIK
5	Pendidikan Teknologi Informasi	S1	FIP	LAMDIK
6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	FAI	LAMDIK / LAMGAMA*
7	Pendidikan Agama Islam	S1	FAI	LAMDIK / LAMGAMA*
8	Pendidikan Agama Islam	S2	FAI	LAMDIK / LAMGAMA*
9	Informatika	S1	FST	LAM INFOKOM
10	Matematika	S1	FST	LAMSAMA
11	Sains Pertanian	S1	FST	LAM PTIP (sebelumnya BAN-PT)

1.7 Profil Lembaga Penjaminan Mutu

1.7.1 Visi dan Misi LPM

Visi LPM

"Terwujudnya Budaya Mutu guna Mencapai Universitas Nurul Huda yang Memenuhi dan Melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi."

Untuk periode 2026–2030, visi tersebut dimaknai lebih lanjut sebagai budaya mutu yang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui SN Dikti sebagaimana amanat Permendiktisaintek No 39 tahun 2025.

Misi LPM:

1. Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan sesuai visi dan misi universitas;
2. Membangun budaya mutu agar universitas memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Menjadi pengendali mutu di lingkungan universitas untuk memperkuat budaya mutu;
4. Menjadikan budaya mutu sebagai pedoman dasar pengembangan universitas.

1.7.2 Organisasi dan Pembagian Peran Mutu

Struktur organisasi LPM ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 451/UNUHA/DT.5/VI/2026, dengan Ketua LPM periode 2025–2029 ditetapkan melalui Keputusan Ketua YPPNH Nomor 292/YPP-NH/KP.3.15/XI/2025. LPM dipimpin oleh Ketua dan dibantu Pusat Pengembang Dokumen, Pusat Audit, staf administrasi, auditor mutu internal, serta Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF). Pembagian peran penjaminan mutu disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Pembagian Peran Organisasi Mutu UNUHA

Unit / Pejabat	Kedudukan	Peran dan Tanggung Jawab Penjaminan Mutu
Ketua LPM	Unsur pelaksana penjaminan mutu	Memimpin pelaksanaan SPMI dan SPME; menjamin siklus PPEPP berkelanjutan; mengoordinasikan penyusunan kebijakan, standar, manual, dan formulir; mengoordinasikan AMI, monev, serta persiapan akreditasi institusi dan prodi.
Pusat Pengembang Dokumen	Unit kerja LPM	Merencanakan, menyusun, menyosialisasikan, dan merevisi dokumen SPMI; mengendalikan dan mendistribusikan dokumen mutu; membina penyusunan dokumen; mengembangkan inovasi SPMI berbasis teknologi.
Pusat Audit	Unit kerja LPM	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan AMI; memonitor implementasi SPMI; menyiapkan RTM; memastikan kesiapan akreditasi (SPME) dan memfasilitasi asesmen lapangan.
Auditor (Lead Auditor dan Auditor)	Unit kerja LPM	Lead Auditor memimpin audit, menyusun jadwal dan program audit, memutuskan temuan, menyerahkan laporan, dan memantau PTK. Auditor mengaudit secara objektif, mengumpulkan dan menganalisis bukti, serta mematuhi kode etik.

Unit / Pejabat	Kedudukan	Peran dan Tanggung Jawab Penjaminan Mutu
Staf Administrasi LPM	Unit kerja LPM	Mengelola persuratan, arsip, inventaris, keuangan, data, laman LPM, dan dukungan administrasi akreditasi.
GJMF	Unit kerja fakultas	Melaksanakan SPMI dan PPEPP di fakultas; mengelola dokumen mutu fakultas; memonev GJM prodi; menerima AMI; menyelenggarakan RTM fakultas.
Dekan dan Wakil Dekan	Unsur pelaksana akademik	Bertanggung jawab atas penjaminan mutu fakultas di bidang pembelajaran, penelitian, PkM, dan kemahasiswaan.
Ketua Program Studi	Unsur pelaksana akademik	Memastikan mutu pembelajaran, mengoordinasikan evaluasi dan peningkatan mutu prodi, serta menyiapkan dokumen akreditasi (LED dan LKPS).
Pusat Studi Pendukung	Unsur perencana dan pengembang	P2KP (Kurikulum), Pusat Pengembangan TI, Pusat Pembinaan Aswaja, Pusat Karier dan Alumni, serta Pusat Kajian Komering mendukung kajian, pengembangan, dan penyediaan data mutu dan lainnya.

1.8 Kebijakan SDM dan Pendanaan Mutu

Keberhasilan SPMI bergantung pada kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia mutu. Kebijakan SDM mutu UNUHA periode 2026–2030 adalah: (a) setiap program studi memiliki minimal dua auditor mutu internal bersertifikat dan meningkat menjadi empat pada 2030; (b) setiap fakultas menambah auditor secara bertahap setiap tahun; (c) auditor mengikuti peningkatan kompetensi minimal sekali setahun, termasuk pelatihan AMI berbasis risiko dan pemahaman instrumen LAM; (d) GJMF dan GJM prodi ditetapkan dengan SK dan diberi beban kerja yang diakui dalam BKD; serta (e) kinerja auditor dan pengelola mutu dihargai melalui Standar Reward and Recognition Dosen dan Tendik.

Pendanaan mutu bersumber dari anggaran universitas yang dialokasikan setiap tahun untuk LPM, kontribusi fakultas untuk kegiatan mutu tingkat fakultas, serta hibah dan kerja sama eksternal. Anggaran diarahkan pada lima pos prioritas: pengembangan dokumen dan E-SPMI, AMI dan monev, pengembangan SDM mutu, pendampingan dan biaya akreditasi (termasuk biaya peningkatan dan perpanjangan status unggul yang menurut Permendiktisaintek 39/2025 ditanggung perguruan tinggi), serta benchmarking dan RTM.

BAB II

KONDISI DAN CAPAIAN MUTU UNUHA

Bab ini memotret kondisi penjaminan mutu UNUHA sebagai titik berangkat (*baseline*) Renstra LPM 2026–2030, berdasarkan dokumen dan informasi publik LPM UNUHA serta Roadmap Peningkatan Mutu 2026–2030.

2.1 Capaian Penetapan Dokumen SPMI

UNUHA telah memiliki perangkat dokumen SPMI dasar. Dokumen Kebijakan Mutu ditetapkan dengan Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 pada 25 April 2022, bersama Standar Pendidikan (SK 402/UNHA/HK/IV/2022), Standar Penelitian (SK 403/UNHA/HK/IV/2022), dan Standar PkM (SK 404/UNUHA/HK/V/2022). Pada Juli–Agustus 2026, UNUHA memutakhirkan dan menetapkan 20 standar nonakademik, termasuk standar khas (Keaswajaan, BTA, Ecotechnopreneurship, Penguatan Kajian Komerling) dan standar kampus berkelanjutan (air, energi, sampah, penghijauan). Perangkat pendukung lain meliputi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI, SOP, dan pedoman/panduan unit.

2.2 Capaian Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian

- **Audit Mutu Internal (AMI)** telah dilaksanakan secara berkala pada 2023, 2024, dan 2025 lengkap dengan SK auditor dan dokumen AMI.
- **Auditor mutu internal** berjumlah 15 orang, terdiri atas Ketua LPM, Kepala Pusat Audit, satu Lead Auditor, dan delapan anggota, dengan sertifikat auditor yang dipublikasikan di laman LPM.
- **Monitoring dan evaluasi** dijalankan berdasarkan jadwal monev tahunan (Edaran Pelaksanaan Monev Tahun 2026), monev supervisi pembelajaran dosen setiap semester, serta evaluasi semester untuk penguatan kinerja.
- **Pemantauan kinerja dosen** dilakukan melalui koordinasi pelaporan BKD setiap semester, termasuk penetapan asesor BKD dan timeline pelaporan.
- **Penguatan GJMF**, antara lain GJMF FIP yang meningkatkan kesiapan monev internal dan akreditasi LAMDIK melalui penguatan implementasi SPMI (Agustus 2026).
- **Perjanjian kinerja dan pemantauan disiplin** dikoordinasikan LPM, termasuk rapat koordinasi Perjanjian Kinerja (Juli 2026) dan tindak lanjut instruksi pemantauan kehadiran dan pembinaan tenaga kependidikan.

2.3 Sistem Informasi Penjaminan Mutu

UNUHA telah mengembangkan E-SPMI bernama **"SERASI KOMERING"** (serasikomering.unuha.ac.id) sebagai platform terintegrasi untuk evaluasi diri, money, AMI, tindak lanjut, serta pengelolaan dokumen dan data akreditasi. Roadmap menargetkan ketersediaan E-SPMI 80% pada 2026 hingga 100% pada 2030, dan tingkat penggunaannya 90% pada 2026 hingga 100% pada 2028–2030.

2.4 Status Akreditasi Institusi dan Program Studi

Status dan agenda akreditasi program studi yang terdokumentasi disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Status dan Agenda Akreditasi

Unit	Lembaga	Status / Agenda Terkini	Target 2030
Institusi (APT)	BAN-PT	Terakreditasi	Terakreditasi; menuju Unggul
Pendidikan Bahasa Inggris	LAMDIK	Predikat Baik Sekali; asesmen lapangan 26–29 Apr 2026	Terakreditasi Unggul
Pendidikan Agama Islam (S1)	LAMDIK	Asesmen lapangan 28–29 Nov 2025;	Terakreditasi Unggul
Pendidikan Ekonomi	LAMDIK	Asesmen lapangan 23–24 Jan 2026;	Terakreditasi Unggul
Sains Pertanian	BAN-PT → LAM PTIP	Asesmen lapangan 10–11 Apr 2025;	Terakreditasi; menuju Unggul
Pendidikan Fisika	LAMDIK	B	Terakreditasi; menuju Unggul
Pendidikan Teknologi Informasi	LAMDIK	BAIK	Terakreditasi; menuju Unggul
Pendidikan Guru MI	LAMDIK / LAMGAMA	BAIK SEKALI	Terakreditasi; menuju Unggul
Pendidikan Agama Islam (S2)	LAMDIK / LAMGAMA	Terakreditasi	Terakreditasi
Informatika	LAM INFOKOM	BAIK	Terakreditasi; menuju Unggul
Matematika	LAMSAMA	BAIK	Terakreditasi; menuju Unggul

2.5 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Tabel 2.2 Analisis SWOT Penjaminan Mutu UNUHA

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
- Komitmen pimpinan dan organisasi LPM yang ditetapkan dengan SK YPPNH dan SK Rektor - Tersedia standar SPMI, termasuk standar khas Aswaja dan ecotechnopreneurship - E-SPMI "SERASI KOMERING" sudah tersedia 15 auditor internal bersertifikat; AMI rutin sejak 2023 - GJMF aktif di fakultas - Cakupan AMI menyeluruh setiap tahun	- Kebijakan Mutu dan standar akademik masih perlu menyesuaikan regulasi terbaru - Tindak lanjut temuan dan RTM belum terdokumentasi utuh - Proporsi dosen doktor dan jabatan Lektor Kepala belum memenuhi ambang unggul - Publikasi bereputasi dosen dan mahasiswa masih terbatas
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
- Permendiktisaintek 39/2025 memberi ruang standar PT yang melampaui SN Dikti dan kekhasan institusi - Kriteria unggul LAM yang lebih jelas dan berbasis luaran - IKU 358/2025 membuka peluang pendanaan berbasis kinerja - Jejaring NU, pesantren, dan pemerintah daerah OKU Timur - Program hibah, rekognisi pembelajaran lampau, dan mikrokedensial	- Persaingan PTS di Sumatera Selatan dan penurunan minat calon mahasiswa - Perubahan regulasi dan instrumen akreditasi yang cepat - Biaya akreditasi dan peningkatan status unggul ditanggung PT - Ambang dana penelitian/PkM per dosen pada kriteria unggul relatif tinggi - Risiko status Tidak Terakreditasi bila reakreditasi terlambat

2.6 Isu Strategis

- Penyesuaian kebijakan, manual, dan standar SPMI dengan Permendiktisaintek 39/2025 sebelum 2 September 2027.
- Keberhasilan reakreditasi institusi 2026 dan pemenuhan rekomendasi asesor setelahnya.
- Kesiapan program studi memenuhi kriteria melampaui SN Dikti pada LAM masing-masing sebagai syarat perlu status Terakreditasi Unggul.
- Efektivitas siklus PPEPP: cakupan AMI, penuntasan PTK, dan RTM yang menghasilkan keputusan peningkatan.
- Digitalisasi penuh data mutu melalui E-SPMI yang terhubung dengan PDDikti dan dashboard IKU.
- Kecukupan dan kompetensi SDM mutu, termasuk auditor dan pengelola data akreditasi.

BAB III

IKU DAN PELAMPAUAN SN DIKTI

3.1 Arah Kebijakan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 menjadi rujukan utama kebijakan penjaminan mutu UNUHA. Pokok-pokok ketentuan yang berdampak langsung pada Renstra LPM dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pokok Ketentuan Permendiktisaintek 39/2025 dan Implikasinya bagi UNUHA

Ketentuan	Substansi	Implikasi bagi LPM UNUHA
Pasal 2	SN Dikti wajib dipenuhi; penjaminan mutu dijalankan melalui siklus PPEPP	Seluruh standar UNUHA dipetakan ke SN Dikti dan dijalankan dengan PPEPP utuh
Pasal 64	Standar PT adalah penjabaran SN Dikti dan memuat pelampauan dari sisi tingkat mutu dan keluasan substansi; ditetapkan pimpinan PT dengan persetujuan Badan Penyelenggara (PTS) setelah pertimbangan Senat	Revisi standar dengan indikator pelampauan yang terukur; alur penetapan melibatkan Senat dan YPPNH
Pasal 65–66	SPM Dikti mencakup bidang akademik (tridharma) dan nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarpras); terdiri atas SPMI dan SPME; berbasis PDDikti dengan prinsip triangulasi	Cakupan AMI mencakup unit nonakademik; data mutu wajib konsisten dengan PDDikti
Pasal 67–68	PT wajib mengembangkan SPMI berlandaskan tata kelola yang baik; evaluasi melalui pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen, atau cara lain oleh pejabat/dosen yang ditugaskan	Penguatan evaluasi diri dan AMI berbasis risiko; penugasan auditor dengan SK
Pasal 69	LLDIKTI dan Ditjen memfasilitasi, memantau, dan memverifikasi luaran PPEPP	Luaran PPEPP setiap periode disiapkan untuk verifikasi LLDIKTI Wilayah II
Pasal 70, 73–76	Prodi wajib terakreditasi untuk menerbitkan ijazah; status Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, Tidak Terakreditasi; kriteria melampaui ditetapkan BAN-PT; masa berlaku 5 tahun (prodi) dan 8 tahun (PT)	Pemantauan masa berlaku akreditasi; peta jalan prodi menuju Terakreditasi Unggul
Pasal 111	PDDikti sumber data utama; PT bertanggung jawab atas kebenaran data	Validasi data PDDikti menjadi bagian rutin monev LPM

Ketentuan	Substansi	Implikasi bagi LPM UNUHA
Pasal 116	Penyesuaian paling lama 2 tahun sejak diundangkan	Batas penyesuaian SPMI UNUHA: 2 September 2027

3.2 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (Kepmendiktisaintek 358/M/KEP/2025)

IKU Perguruan Tinggi menurut Kepmendiktisaintek 358/M/KEP/2025 terdiri atas indikator wajib dan pilihan. Sebagai PTS, UNUHA wajib melaporkan IKU 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 12, serta memilih IKU pilihan yang paling sesuai dengan diferensiasi misinya. LPM berperan memastikan definisi operasional, sumber data, validasi, dan pemantauan capaian setiap IKU. Target pada Tabel 3.2 merupakan **usulan target** LPM yang selanjutnya ditetapkan melalui RTM dan Perjanjian Kinerja Rektor.

Tabel 3.2 IKU Perguruan Tinggi dan Usulan Target UNUHA 2026–2030

No	Indikator Kinerja Utama	Sifat bagi PTS	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka Efisiensi Edukasi (AEE) perguruan tinggi (capaian terhadap AEE ideal)	Wajib	70%	75%	80%	85%	90%
2	Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut dalam 1 tahun (tertimbang)	Wajib	50%	55%	60%	65%	70%
3	Persentase mahasiswa D/S1 yang berkegiatan atau berprestasi di luar program studi	Wajib	15%	20%	25%	30%	35%
4	Dosen dengan rekognisi internasional atau hasil penelitian diterapkan masyarakat	Pilihan (dipilih)	5%	7%	10%	12%	15%
5	Persentase luaran kerja sama dan hilirisasi yang dimanfaatkan mitra	Wajib	20%	25%	30%	40%	50%
6	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	Pilihan (dipilih)	3%	5%	7%	10%	12%
7	Keterlibatan PT dalam SDG 1, SDG 4, SDG 17, dan 2 SDG keunggulan (SDG 2 dan SDG 13)	Wajib	40%	50%	60%	70%	80%
8	SDM PT yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan	Pilihan	–	–	–	–	–

No	Indikator Kinerja Utama	Sifat bagi PTS	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase pendapatan dari bidang nonakademik (selain uang kuliah)	Wajib	3%	4%	6%	8%	10%
11c	Pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik	Pilihan (dipilih)	1 Kasus	≤ 1 kasus	≤ 0 kasus	≤ 0 kasus	0 kasus
11d	Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, anti korupsi	Pilihan (dipilih)	70%	80%	90%	95%	100%
12	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Wajib	1 dok.	Review	Review	Review	Dok. baru

Sumber: Kepmendikisaintek No. 358/M/KEP/2025. IKU 10 dan 11b berlaku sebagai pilihan bagi PTN; IKU 11a (opini audit laporan keuangan) dapat dipilih bila UNUHA menjalani audit eksternal.

Peran LPM terhadap IKU bukan sebagai pelaksana program substantif, melainkan sebagai penjamin keandalan data dan efektivitas siklus mutu: menyusun definisi operasional dalam standar SPMI, memasang indikator IKU pada dashboard E-SPMI, melakukan monev semesteran, mengaudit keabsahan bukti saat AMI, dan membawa kesenjangan capaian ke RTM untuk diputuskan tindak lanjutnya.

3.3 Kriteria Terakreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri

Sejak berlakunya PerBAN-PT Nomor 20 dan 21 Tahun 2025, instrumen akreditasi program studi (APS) dibedakan atas instrumen syarat minimum, instrumen status Terakreditasi, dan instrumen status Terakreditasi Unggul. Untuk status Unggul, BAN-PT menetapkan **Kriteria Melampaui SN Dikti** bagi setiap LAM sebagai **syarat perlu** yang wajib dipenuhi. Subbab ini memetakan kriteria tersebut sebagai sasaran mutu program studi UNUHA. Untuk LAM yang lampiran kriterianya belum dirinci dalam dokumen ini, Tabel menyajikan elemen yang dipantau dan target internal UNUHA; ambang resmi mengikuti lampiran PerBAN-PT terkait dan dimutakhirkan oleh Pusat Audit.

3.3.1 LAMDIK — Program Studi Kependidikan

Berlaku bagi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Guru MI, dan Pendidikan Agama Islam (S1 dan S2). Prasyarat konversi ke status Unggul adalah status Baik Sekali dengan skor 321–360 pada IAPSK 1.0/2.0. Syarat perlu status Unggul terdiri atas enam elemen untuk Sarjana dan lima elemen untuk Magister.

Tabel 3.3 Matriks Syarat Perlu Terakreditasi Unggul LAMDIK

Elemen	Sarjana (S1)	Magister (S2)	Program LPM–UPPS
1. Kualitas DTPS	≥ 1 DTPS doktor; ≥ 2 DTPS minimal Lektor	100% DTPS doktor; ≥ 2 DTPS minimal Lektor Kepala	Peta studi lanjut S3 dan percepatan jabatan akademik
2. Kurikulum (asesmen CPL)	≥ 15% mata kuliah penciri keilmuan diases ketercapaian CPL dengan bukti valid, dievaluasi, dan ditindaklanjuti	Ketentuan yang sama	Pendampingan OBE dan asesmen CPL; audit CPL pada AMI
3. Microteaching	Laboratorium; ≥ 2 kali praktik per mahasiswa; 8 keterampilan dasar mengajar; refleksi diri	Tidak berlaku	Standar laboratorium microteaching dan rekaman praktik
4. SPMI PPEPP	Kelima tahap PPEPP terlaksana dan terdokumentasi	Ketentuan yang sama	AMI, RTM, dan PTK prodi tertelusur di E-SPMI
5. Produktivitas mahasiswa	≥ 15% mahasiswa menghasilkan karya (book chapter ber-ISBN, paten, artikel Sinta 5, atau karya seni dipamerkan)	≥ 20% mahasiswa: artikel Sinta 4/internasional penulis pertama, paten, atau karya seni	Integrasi luaran tugas akhir dengan publikasi
6. Publikasi DTPS (3 tahun)	≥ 20% DTPS publikasi Sinta 4/internasional sebagai penulis pertama/korespondensi	≥ 40% DTPS publikasi Sinta 2 atau Scopus/WoS	Klinik publikasi, insentif, dan kolaborasi riset

Sumber: Lampiran PerLAMDIK No. 2 Tahun 2026 (ISK Unggul) dan Lampiran PerBAN-PT No. 27 Tahun 2025.

3.3.2 LAMSAMA — Program Studi Matematika

Kriteria melampaui SN Dikti LAMSAMA (PerBAN-PT 34/2025) memuat indikator kuantitatif dan standar pemenuhan. Indikator utama untuk program Sarjana yang dijadikan sasaran Program Studi Matematika disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Matriks Kriteria Melampaui SN Dikti LAMSAMA (Sarjana)

No	Kriteria	Ambang Batas Unggul
1	Penilaian pembelajaran	≥ 75% mata kuliah memiliki bukti kesesuaian instrumen dan teknik penilaian dengan CPL
2	Integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran	≥ 20% mata kuliah dikembangkan dari hasil penelitian dan/atau PkM
3	Beban belajar di luar prodi	Kebijakan, sumber daya, konversi, dan penilaian kegiatan di luar prodi sesuai keilmuan

No	Kriteria	Ambang Batas Unggul
4	Dana operasional pendidikan	Rata-rata $\geq$ Rp25 juta/mahasiswa/tahun (3 tahun terakhir)
5	Kualifikasi dosen	$\geq$ 50% DTPS berkualifikasi doktor
6	Jabatan akademik DTPS	$\geq$ 70% minimal Lektor dan terdapat Lektor Kepala
7	Dosen praktisi	Terdapat dosen praktisi/industri
8	Kinerja penelitian DTPS	$\geq$ 70% DTPS menjadi ketua tim peneliti setiap tahun (3 tahun terakhir)
9	Dana penelitian dan sumbernya	Rata-rata $\geq$ Rp20 juta/DTPS/tahun; $\geq$ 25% dari luar lembaga induk
10	Dana PkM dan sumbernya	Rata-rata $\geq$ Rp10 juta/DTPS/tahun; $\geq$ 25% dari mitra
11	Waktu tunggu lulusan (tracer study)	$\leq$ 6 bulan; tracer study $>$ 80% lulusan
12	Publikasi mahasiswa	Internasional $\geq$ 2% dan nasional/internasional $\geq$ 20% dari mahasiswa aktif
13	Kelulusan tepat waktu / keberhasilan studi	$\geq$ 50% / $\geq$ 75%
14	SPMI dan benchmarking	Dokumen legal, perangkat SPMI, PPEPP, bukti efektivitas, dan external benchmarking (laporan, analisis gap, rekomendasi, RTL)

Sumber: Lampiran PerBAN-PT No. 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti Prodi LAMSAMA.

3.3.3 LAM INFOKOM — Program Studi Informatika

LAM INFOKOM menerapkan Instrumen v.2 (2025) yang terdiri atas instrumen syarat minimum, status Terakreditasi, dan status Unggul, dengan Kriteria Melampaui SN Dikti yang ditetapkan melalui PerBAN-PT 39/2025. Elemen yang dipantau dan target internal UNUHA disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Elemen Pantau Kriteria Unggul LAM INFOKOM dan Target Internal Prodi Informatika

Elemen yang Dipantau	Target Internal UNUHA 2030	Bukti Utama
Kurikulum OBE informatika (selaras rumpun kurikulum komputasi) dan asesmen CPL	100% mata kuliah memiliki RPS OBE; $\geq$ 75% mata kuliah dengan bukti asesmen CPL	Dokumen kurikulum, RPS, laporan ketercapaian CPL
Kualifikasi dan jabatan akademik DTPS	$\geq$ 40% DTPS doktor; $\geq$ 70% minimal Lektor	Data PDDikti/SISTER
Sertifikasi kompetensi/profesi DTPS dan lulusan	$\geq$ 50% DTPS bersertifikat kompetensi industri; $\geq$ 50% lulusan bersertifikat	Sertifikat BNSP/industri

Elemen yang Dipantau	Target Internal UNUHA 2030	Bukti Utama
Penelitian, PkM, dan hilirisasi produk perangkat lunak	≥ 70% DTPS meneliti setiap tahun; produk/HKI dimanfaatkan mitra	Kontrak, HKI, laporan pemanfaatan
Publikasi DTPS dan mahasiswa	≥ 30% DTPS publikasi Sinta 2/Scopus; ≥ 20% mahasiswa publikasi	Daftar publikasi
Luaran lulusan	Waktu tunggu ≤ 6 bulan; kelulusan tepat waktu ≥ 50%	Tracer study, PDDikti
SPMI PPEPP dan benchmarking	PPEPP lengkap dan benchmarking eksternal setiap 2 tahun	Laporan AMI, RTM, benchmarking

Rujukan: PerBAN-PT No. 39 Tahun 2025 dan Instrumen LAM INFOKOM v.2.

3.3.4 LAM PTIP — Program Studi Sains Pertanian

LAM PTIP (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu-Ilmu Pertanian) beroperasi berdasarkan PerBAN-PT Nomor 32 tahun 2025 dengan masa transisi dari BAN-PT yang berakhir 17 Februari 2026. Instrumen status Terakreditasi dinilai biner (0/1) dengan pemenuhan minimal 80% indikator, sedangkan instrumen status Unggul dinilai skala 0–4 dan wajib memenuhi Kriteria Melampaui SN Dikti (PerBAN-PT 38/2025).

Tabel 3.6 Elemen Pantau Kriteria Unggul LAM PTIP dan Target Internal Prodi Sains Pertanian

Elemen yang Dipantau	Target Internal UNUHA 2030	Bukti Utama
Kurikulum OBE berbasis ecotechnopreneurship pertanian dan asesmen CPL	≥ 75% mata kuliah dengan bukti asesmen CPL	Laporan ketercapaian CPL
Kualifikasi dan jabatan akademik DTPS	≥ 40% DTPS doktor; ≥ 70% minimal Lektor	Data PDDikti/SISTER
Laboratorium, lahan praktik, dan teaching farm	Laboratorium dan lahan praktik memenuhi standar K3 dan dapat diakses mitra	Standar sarpras, log penggunaan
Penelitian dan PkM pertanian yang dimanfaatkan petani/mitra	≥ 70% DTPS meneliti setiap tahun; ≥ 25% dana dari mitra	Kontrak, laporan pemanfaatan
Publikasi DTPS dan mahasiswa	≥ 30% DTPS publikasi Sinta 2/Scopus; ≥ 20% mahasiswa publikasi	Daftar publikasi
Luaran lulusan dan kewirausahaan	Waktu tunggu ≤ 6 bulan; ≥ 10% lulusan berwirausaha agribisnis	Tracer study
SPMI PPEPP dan benchmarking	PPEPP lengkap dan benchmarking eksternal setiap 2 tahun	Laporan AMI, RTM, benchmarking

3.3.5 LAMGAMA — Program Studi Keagamaan

LAMGAMA (Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan) menyusun instrumen APS berdasarkan PerBAN-PT 20 dan 21/2025, dengan Kriteria Melampaui SN Dikti ditetapkan melalui PerBAN-PT 13/2026 sebagai syarat perlu perolehan dan perpanjangan status Unggul. Rujukan ini digunakan bagi program studi keagamaan UNUHA bila cakupannya ditetapkan pada LAMGAMA, dengan elemen pantau sebagaimana Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Elemen Pantau Kriteria Unggul LAMGAMA dan Target Internal Prodi Keagamaan

Elemen yang Dipantau	Target Internal UNUHA 2030	Bukti Utama
Kurikulum OBE yang mengintegrasikan Aswaja Annahdliyah, moderasi beragama, dan asesmen CPL	≥ 75% mata kuliah dengan bukti asesmen CPL	Laporan ketercapaian CPL
Kualifikasi dan jabatan akademik DTPS	S1: ≥ 40% DTPS doktor; S2: 100% DTPS doktor dan ≥ 2 Lektor Kepala	Data PDDikti/SISTER
Penelitian dan PkM keagamaan berbasis pesantren dan masyarakat	≥ 70% DTPS meneliti setiap tahun; PkM bermitra dengan pesantren/ormas	Laporan, MoA
Publikasi DTPS dan mahasiswa	S1: ≥ 20% DTPS Sinta 4+; S2: ≥ 40% DTPS Sinta 2/Scopus; ≥ 15–20% mahasiswa berkarya	Daftar publikasi
Kompetensi khas (BTA, Keaswajaan)	100% lulusan memenuhi Standar BTA dan Keaswajaan	Sertifikat/SKPI
SPMI PPEPP dan benchmarking	PPEPP lengkap dan benchmarking eksternal setiap 2 tahun	Laporan AMI, RTM, benchmarking

Rujukan: PerBAN-PT No. 13 Tahun 2026 tentang Kriteria Melampaui SN Dikti Prodi LAMGAMA.

3.4 Sinkronisasi Standar SPMI, IKU, dan Kriteria Unggul

Agar satu siklus mutu sekaligus menjawab tuntutan regulasi, IKU, dan akreditasi, LPM menetapkan matriks sinkronisasi pada Tabel 3.8 sebagai dasar penyusunan indikator standar dan daftar periksa AMI.

Tabel 3.8 Matriks Sinkronisasi Standar SPMI – IKU – Kriteria Unggul LAM

Standar SPMI UNUHA	IKU Terkait	Elemen Kriteria Unggul LAM	Instrumen LPM
Standar Pendidikan (isi, proses, penilaian, lulusan)	IKU 1, 2, 3	Kurikulum OBE, asesmen CPL, microteaching, kelulusan tepat waktu, waktu tunggu	Monev pembelajaran, audit CPL, tracer study
Standar Penelitian	IKU 4, 6	Kinerja dan dana penelitian, publikasi DTPS dan mahasiswa	AMI penelitian, dashboard publikasi
Standar PkM dan Kerja Sama	IKU 5, 7	Dana dan mitra PkM, pemanfaatan luaran	Monev kerja sama, audit bukti pemanfaatan
Standar SDM dan Kesejahteraan; Reward and Recognition	IKU 4, 12	Kualifikasi doktor, jabatan akademik, sertifikasi DTPS	Monev SDM, BKD
Standar Keuangan dan Ecotechnopreneurship	IKU 9	Dana operasional pendidikan per mahasiswa	Audit keuangan internal
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola; Visi Misi	IKU 11c, 11d	SPMI PPEPP, bukti efektivitas, benchmarking	AMI tata kelola, RTM
Standar Keaswajaan, BTA, Kajian Komering	IKU 7 (SDG keunggulan)	Kekhasan dan diferensiasi misi	Monev kekhasan, SKPI

BAB IV

RENCANA STRATEGIS LPM 2026–2030

4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis LPM

Visi dan misi LPM sebagaimana diuraikan pada Subbab 1.7 dijabarkan ke dalam empat tujuan strategis dan sembilan sasaran strategis periode 2026–2030.

Tabel 4.1 Tujuan Strategis LPM 2026–2030

Kode	Tujuan Strategis	Keterkaitan Roadmap
T1	Terwujudnya SPMI yang efektif, patuh Permendiktisaintek 39/2025, dan melampaui SN Dikti	Komponen 1: Sistem Penjaminan Mutu
T2	Menguatnya budaya mutu dan kapasitas SDM penjaminan mutu di seluruh unit	Komponen 1: sosialisasi dan auditor
T3	Meningkatnya status akreditasi institusi dan program studi menuju Terakreditasi Unggul	Komponen 2: Akreditasi Institusi dan Prodi
T4	Terselenggaranya penjaminan mutu berbasis data yang terdigitalisasi dan terintegrasi	Komponen 3: Inovasi SPMI & SPME berbasis teknologi

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPM

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline 2026	Target 2030
SS1	Dokumen SPMI mutakhir dan sesuai regulasi	Persentase kebijakan dan dokumen SPMI tersedia, ditetapkan, dan dimutakhirkan	65%	95%
SS2	Siklus PPEPP berjalan di seluruh unit	Persentase unit kerja/prodi yang diaudit (AMI) per tahun	40%	95%
SS3	Pengendalian mutu efektif	Persentase temuan AMI yang ditindaklanjuti tuntas	40%	95%
SS4	RTM menghasilkan keputusan peningkatan	Persentase keterlaksanaan RTM dengan keputusan dan RTL terdokumentasi	50%	100%
SS5	Budaya mutu menguat	Persentase unit kerja yang memahami kebijakan SPMI dan PPEPP	40%	95%
SS6	SDM mutu cukup dan kompeten	Jumlah auditor bersertifikat per prodi	2	4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline 2026	Target 2030
SS7	Prodi siap akreditasi unggul	Persentase prodi dengan evaluasi diri, analisis gap, dan RTL akreditasi	50%	80%
SS8	Status akreditasi meningkat	Persentase prodi dengan status/peringkat akreditasi aktif dan meningkat	65%	100%
SS9	Mutu berbasis data terintegrasi	Ketersediaan dan penggunaan E-SPMI "SERASI KOMERING"	80% / 90%	100% / 100%

Sumber target: Matriks Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030.

4.2 Rencana Penguatan Fungsi Organisasi Mutu

4.2.1 Tujuan

Penguatan organisasi mutu bertujuan menjadikan LPM, GJMF, dan GJM program studi sebagai satu sistem yang bekerja terkoordinasi: LPM menetapkan arah dan mengendalikan mutu tingkat universitas, GJMF menggerakkan PPEPP di fakultas, dan GJM prodi memastikan mutu pembelajaran serta kesiapan akreditasi.

4.2.2 Sasaran Jangka Pendek (2026–2027)

- Revisi Kebijakan Mutu, Manual, dan Standar SPMI sesuai Permendikdisaintek 39/2025 ditetapkan dengan persetujuan YPPNH paling lambat Juni 2027;
- SK GJMF dan GJM prodi diperbarui; uraian tugas dan beban kerja pengelola mutu diakui dalam BKD;
- Tindak lanjut rekomendasi asesmen lapangan reakreditasi institusi (Oktober 2026) terdokumentasi dalam RTL;
- RTM tingkat universitas dan fakultas terlaksana minimal sekali setahun.

4.2.3 Sasaran Jangka Panjang (2028–2030)

- SPMI terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran universitas (*performance-based budgeting*);
- AMI berbasis risiko dan indikator akreditasi menjangkau $\geq 95\%$ unit kerja dan program studi;
- *Benchmarking* eksternal rutin dengan perguruan tinggi yang telah Terakreditasi Unggul;
- Budaya mutu tercermin dalam kepuasan pemangku kepentingan dan capaian IKU.

4.2.4 Program dan Kegiatan

1. **Penataan struktur dan tata kerja mutu:** pemutakhiran SK organisasi pengelola SPMI, prosedur koordinasi LPM–GJMF–GJM prodi, dan mekanisme pelaporan berjenjang.
2. **Pembangunan kebijakan mutu:** revisi Kebijakan Mutu, Manual PPEPP, dan standar dengan indikator pelampauan terukur, disertai uji publik internal.
3. **Peningkatan komitmen dan komunikasi:** sosialisasi SPMI dan PPEPP setiap tahun, forum mutu bulanan, dan publikasi capaian mutu di laman LPM.
4. **Pengukuran kinerja:** penetapan indikator kinerja unit, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja LPM tahunan.
5. **Keterlibatan pemangku kepentingan:** survei kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, alumni, pengguna lulusan, dan mitra; hasilnya dibahas dalam RTM.
6. **Evaluasi, perbaikan, dan peningkatan berkelanjutan:** RTM, PTK, dan revisi standar berbasis bukti.

4.3 Rencana Penguatan SDM Mutu

Penguatan SDM mutu diarahkan pada kecukupan jumlah, sertifikasi, dan kompetensi auditor serta pengelola mutu di tingkat fakultas dan program studi. Target tahunan mengikuti Roadmap Peningkatan Mutu sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Target Penguatan SDM Mutu 2026–2030

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030
Auditor bersertifikat minimal per program studi (orang)	2	2	2	3	4
Penambahan auditor per fakultas per tahun (orang)	1	1	2	2	3
Pelatihan peningkatan kompetensi auditor per tahun (kali)	1	1	2	2	3
Pengelola data akreditasi (operator LKPS/PDDikti) terlatih per prodi (orang)	1	1	2	2	2
Asesor/pakar akreditasi LAM dari internal UNUHA (orang, kumulatif)	0	1	1	2	3

Program pengembangan SDM mutu meliputi pelatihan AMI dasar dan lanjutan (termasuk AMI berbasis risiko), pelatihan penyusunan LED/LKPS sesuai instrumen LAM, pelatihan asesmen CPL dan OBE, magang mutu ke perguruan tinggi unggul, serta pengusulan dosen UNUHA sebagai asesor LAM.

4.4 Rencana Penguatan Sistem Informasi Mutu (E-SPMI "SERASI KOMERING")

E-SPMI "SERASI KOMERING" dikembangkan menjadi tulang punggung data mutu UNUHA yang terhubung dengan PDDikti, SISTER, dan sistem akademik. Pengembangan modul dirancang bertahap sebagaimana Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rencana Pengembangan Modul E-SPMI

Modul	Fungsi	Target Operasional
Manajemen Dokumen Mutu	Repositori kebijakan, standar, SOP, formulir dengan kontrol versi dan distribusi	2026
Evaluasi Diri dan Monev	Pengisian evaluasi diri unit/prodi dan monev semesteran berbasis indikator	2026–2027
Audit Mutu Internal	Penjadwalan, daftar periksa, temuan, PTK, dan pelacakan tindak lanjut	2027
RTM dan RTL	Agenda, keputusan, dan pemantauan RTL	2027
Dashboard IKU dan Kriteria Unggul LAM	Visualisasi capaian IKU dan ambang unggul per prodi, terhubung data PDDikti	2028
Data dan Dokumen Akreditasi	Penyusunan LKPS/LED, bank bukti, simulasi asesmen	2028–2029
Integrasi penuh dan analitik	Integrasi dengan sistem akademik, keuangan, SDM; peringatan dini masa berlaku akreditasi	2030

4.5 Rencana Penguatan Pembiayaan Mutu

Pembiayaan mutu direncanakan berbasis program dan kinerja. Alokasi anggaran LPM setiap tahun diarahkan dengan komposisi indikatif berikut, yang disesuaikan dalam RKAT universitas.

Tabel 4.5 Komposisi Indikatif Anggaran Penjaminan Mutu

Pos Anggaran	Proporsi Indikatif	Contoh Kegiatan
Pengembangan dokumen dan E-SPMI	15%	Revisi standar, pengembangan modul, server
AMI, monev, dan RTM	20%	Honor auditor, pelaksanaan AMI, survei kepuasan
Pengembangan SDM mutu	15%	Pelatihan/sertifikasi auditor, magang mutu

Pos Anggaran	Proporsi Indikatif	Contoh Kegiatan
Pendampingan dan biaya akreditasi	40%	Pendampingan LED/LKPS, simulasi asesmen, biaya akreditasi dan peningkatan status unggul
Benchmarking dan diseminasi	10%	Kunjungan benchmarking, forum mutu, publikasi capaian

4.6 Rencana Penguatan Program PPEPP dalam Implementasi Standar

Siklus PPEPP dijalankan dalam kalender mutu tahunan agar setiap tahap memiliki waktu, luaran, dan penanggung jawab yang jelas.

Tabel 4.6 Kalender Mutu Tahunan UNUHA

Waktu	Kegiatan	Luaran	Penanggung Jawab
Januari	Penetapan target IKU/IKT dan perjanjian kinerja unit	Dokumen perjanjian kinerja	Rektor, LPM
Februari–Maret	Sosialisasi standar dan PPEPP; monev awal semester genap	Notulen, laporan monev	LPM, GJMF
April–Mei	Monev tengah semester dan supervisi pembelajaran	Laporan monev pembelajaran	Pusat Audit, GJMF
Juni–Juli	Evaluasi diri unit dan prodi; validasi data PDDikti	Laporan evaluasi diri	Unit, KPS, GJMF
Agustus–September	Audit Mutu Internal	Laporan AMI dan PTK	Pusat Audit, Auditor
Oktober	Monev tengah semester ganjil; verifikasi luaran PPEPP	Laporan monev	LPM, GJMF
November	Rapat Tinjauan Manajemen fakultas dan universitas	Keputusan RTM dan RTL	Dekan, Rektor, LPM
Desember	Peningkatan standar dan laporan kinerja LPM tahunan	Revisi standar, laporan kinerja	LPM

4.7 Rencana Penguatan Pelampauan IKU

LPM memasang setiap IKU pada standar SPMI terkait (Tabel 3.8) sehingga pemantauan IKU menjadi bagian rutin monev dan AMI, bukan kegiatan terpisah. Setiap semester, LPM menerbitkan laporan capaian IKU per fakultas dan program studi; kesenjangan lebih dari 10% terhadap target tahunan wajib ditindaklanjuti dengan PTK dan dibahas dalam RTM.

4.8 Matriks Program dan Target Renstra LPM 2026–2030

Matriks berikut mengadopsi seluruh indikator dan target Matriks Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030 (bagian A–C), dilengkapi indikator penguatan Renstra LPM (bagian D) dan penanggung jawab.

Tabel 4.7 Matriks Program, Indikator, dan Target Tahunan Renstra LPM 2026–2030

No	Komponen	Indikator Pencapaian	Program Kegiatan	Target Capaian	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
A. SISTEM PENJAMINAN MUTU (Roadmap Komponen 1)										
1	Sistem Penjaminan Mutu	SPMI memiliki organ, dokumen, auditor, AMI, hasil audit, dan tindak lanjut	Penyusunan dan pemutakhiran kebijakan dan dokumen SPMI	Kebijakan dan dokumen SPMI tersedia dan ditetapkan	65%	70%	80%	90%	95%	Pusat Pengembang Dokumen
				Dokumen SPMI ditinjau dan dimutakhirkan berkala sesuai regulasi dan kebutuhan	65%	70%	80%	90%	95%	Pusat Pengembang Dokumen
			Sosialisasi kebijakan, dokumen SPMI, dan siklus PPEPP	Unit kerja memahami kebijakan, dokumen SPMI, dan implementasi PPEPP	40%	60%	70%	80%	95%	Ketua LPM, GJMF
				Dokumen terdistribusi ke unit kerja sesuai kewenangan	70%	80%	85%	90%	95%	Pusat Pengembang Dokumen
				Unit kerja dan sivitas akademika mengikuti sosialisasi/penguatan SPMI setiap tahun	80%	85%	90%	95%	100%	Ketua LPM
			Pelatihan Auditor Mutu Internal	Auditor minimal pada setiap program studi (orang)	2	2	2	3	4	Pusat Audit

No	Komponen	Indikator Pencapaian	Program Kegiatan	Target Capaian	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
				Penambahan auditor pada setiap fakultas setiap tahun (orang)	1	1	2	2	3	Pusat Audit
				Peningkatan kompetensi auditor secara berkala (kali/tahun)	1	1	2	2	3	Pusat Audit
			Pelaksanaan Audit Mutu Internal	AMI terlaksana pada unit kerja/program studi prioritas	40%	50%	75%	80%	95%	Pusat Audit, Lead Auditor
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar setiap semester	Laporan monev terdokumentasi, disahkan, dan disampaikan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	100%	Pusat Audit, GJMF
			Penyusunan laporan hasil AMI	Laporan AMI terdokumentasi, disahkan, dan disampaikan tepat waktu	50%	80%	85%	95%	100%	Pusat Audit
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	RTM terlaksana setiap tahun dengan keputusan, rekomendasi, dan RTL terdokumentasi	50%	80%	85%	90%	100%	Rektor, Ketua LPM
			Monitoring tindak lanjut hasil AMI	Persentase tindak lanjut temuan AMI meningkat bertahap	40%	60%	75%	80%	95%	Pusat Audit, Dekan
B. AKREDITASI INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI (Roadmap Komponen 2)										
2	Akreditasi Institusi dan Program Studi	Status akreditasi aktif dan meningkat	Evaluasi hasil akreditasi; analisis gap; pemenuhan indikator; penguatan dokumen, data, dan bukti kinerja; optimalisasi tim akreditasi	Prodi memiliki evaluasi diri, analisis gap, dan RTL peningkatan akreditasi	50%	60%	70%	75%	80%	Pusat Audit, KPS

No	Komponen	Indikator Pencapaian	Program Kegiatan	Target Capaian	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
			Pendampingan intensif penyusunan dan review LED/LKPS/DKPS; simulasi asesmen	Status/peringkat akreditasi prodi meningkat	65%	75%	80%	95%	100%	Ketua LPM, Dekan, KPS
C. INOVASI SPMI & SPME BERBASIS TEKNOLOGI (Roadmap Komponen 3)										
3	Pengembangan dan inovasi SPMI & SPME berbasis teknologi	Tersedianya sistem digital pendukung pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi SPMI/SPME	Pengembangan dan implementasi E-SPMI terintegrasi (evaluasi diri, monev, AMI, tindak lanjut, dokumen dan data akreditasi)	Tersedia E-SPMI "SERASI KOMERING"	80%	85%	90%	95%	100%	Pusat Pengembang Dokumen, Pusat TI
				Terimplementasi penggunaan E-SPMI	90%	95%	100%	100%	100%	Ketua LPM
D. INDIKATOR PENGUATAN RENSTRA LPM (penyesuaian Permendiktisaintek 39/2025, IKU, dan kriteria unggul LAM)										
4	Kepatuhan regulasi	SPMI sesuai Permendiktisaintek 39/2025	Revisi Kebijakan Mutu, Manual PPEPP, dan standar dengan indikator pelampauan	Dokumen SPMI hasil penyesuaian ditetapkan (dengan persetujuan YPPNH)	50%	100%	100%	100%	100%	Ketua LPM
5	Pemantauan IKU	IKU terpantau dan tervalidasi	Dashboard IKU di E-SPMI; validasi data PDDikti; laporan IKU semesteran	Persentase IKU yang terpantau dengan data tervalidasi	50%	75%	100%	100%	100%	Pusat Audit
6	Akreditasi unggul	Prodi memenuhi kriteria melampaui SN Dikti	Gap analysis per LAM; program pemenuhan; pengajuan status Terakreditasi Unggul	Jumlah prodi Terakreditasi Unggul (kumulatif)	0	1	2	3	4	Ketua LPM, KPS

No	Komponen	Indikator Pencapaian	Program Kegiatan	Target Capaian	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
			Pemantauan masa berlaku akreditasi	Prodi dan institusi berstatus terakreditasi aktif (tidak kedaluwarsa)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pusat Audit
7	Benchmarking	Standar dibandingkan dengan PT unggul	Benchmarking eksternal dan laporan analisis gap	Kegiatan <i>benchmarking</i> per tahun	1	1	2	2	2	Ketua LPM
8	Kepuasan pemangku kepentingan	Layanan diukur dan ditindaklanjuti	Survei kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, alumni, pengguna, mitra	Indeks kepuasan layanan (skala 4)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	Pusat Audit

Sumber bagian A–C: Matriks Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030 (target 2030 E-SPMI ditulis 100%; target laporan AMI 2027 ditulis 80%). Bagian D: usulan LPM.

4.9 Peta Jalan Akreditasi Program Studi dan Institusi

Tabel 4.8 Peta Jalan Akreditasi Menuju Terakreditasi Unggul 2026–2030

Program Studi / Unit	Lembaga	2026	2027	2028	2029	2030
Pendidikan Bahasa Inggris	LAMDIK	Tindak lanjut hasil AL 2026; gap analysis 6 elemen Unggul	Pemenuhan publikasi DTPS dan karya mahasiswa	Pengajuan konversi ke Terakreditasi Unggul	Terakreditasi Unggul	Pemeliharaan status Unggul
Pendidikan Ekonomi	LAMDIK	Tindak lanjut hasil AL 2026; gap analysis	Asesmen CPL $\geq$ 15% MK; microteaching	Simulasi asesmen Unggul	Pengajuan Terakreditasi Unggul	Terakreditasi Unggul
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	LAMDIK	Evaluasi diri dan gap analysis	Pemenuhan microteaching dan CPL	Penguatan publikasi	Simulasi asesmen	Pengajuan Terakreditasi Unggul
Pendidikan Agama Islam (S1)	LAMDIK/LAM GAMA	Tindak lanjut hasil AL 2025; gap analysis	Pemenuhan DTPS Lektor dan publikasi	Simulasi asesmen Unggul	Pengajuan Terakreditasi Unggul	Terakreditasi Unggul
Pendidikan Fisika	LAMDIK	Penyelesaian akreditasi; RTL	Gap analysis Unggul	Pemenuhan elemen DTPS dan publikasi	Simulasi asesmen	Pengajuan Terakreditasi Unggul
Pendidikan Teknologi Informasi	LAMDIK	Evaluasi diri dan gap analysis	Pemenuhan kurikulum OBE dan asesmen CPL	Penguatan publikasi	Simulasi asesmen	Pengajuan Terakreditasi Unggul
Pendidikan Guru MI	LAMDIK/LAM GAMA	Evaluasi diri dan gap analysis	Pemenuhan microteaching dan CPL	Penguatan publikasi	Simulasi asesmen	Pengajuan Terakreditasi Unggul
Pendidikan Agama Islam (S2)	LAMDIK/LAM GAMA	Evaluasi diri; peta DTPS doktor	Rekrutmen/studi lanjut DTPS	Pemenuhan Lektor Kepala	Penguatan publikasi Sinta 2/Scopus	Kesiapan pengajuan Unggul
Informatika	LAM INFOKOM	Evaluasi diri berbasis Instrumen v.2	Sertifikasi kompetensi DTPS dan mahasiswa	Hilirisasi produk/HKI	Simulasi asesmen	Pengajuan Terakreditasi Unggul

Program Studi / Unit	Lembaga	2026	2027	2028	2029	2030
Matematika	LAMSAMA	Evaluasi diri; gap 19 indikator	Integrasi riset dalam $\geq$ 20% MK	Penguatan dana dan kinerja riset DTPS	Simulasi asesmen	Pengajuan Terakreditasi Unggul
Sains Pertanian	LAM PTIP	Adaptasi instrumen LAM PTIP pascatransisi	Pemenuhan 100% indikator Terakreditasi	Teaching farm dan riset mitra	Gap analysis Unggul	Simulasi dan pengajuan Unggul
Institusi (APT)	BAN-PT	Asesmen lapangan 26–27 Okt 2026; RTL rekomendasi	Pemenuhan rekomendasi asesor	Penguatan efektivitas SPMI dan luaran	Evaluasi kesiapan APT Unggul	Persiapan reakreditasi berikutnya

Urutan tahun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan masa berlaku SK akreditasi masing-masing prodi serta ketentuan konversi/perpanjangan status pada LAM terkait.

BAB V

STRATEGI PENGUATAN SPMI 2026–2030

5.1 Respons terhadap Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

LPM menetapkan langkah penyesuaian berikut agar SPMI UNUHA sepenuhnya selaras sebelum batas waktu 2 September 2027.

Tabel 5.1 Rencana Aksi Penyesuaian terhadap Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025

No	Rencana Aksi	Batas Waktu	Penanggung Jawab
1	Kajian kesenjangan dokumen SPMI terhadap Permendiktisaintek 39/2025	Desember 2026	Pusat Pengembang Dokumen
2	Revisi Kebijakan Mutu dan Manual PPEPP; penegasan cakupan akademik dan nonakademik	Maret 2027	Ketua LPM
3	Revisi standar dengan indikator pelampauan SN Dikti (tingkat mutu dan keluasan substansi)	April 2027	LPM, unit pemilik standar
4	Pertimbangan Senat, persetujuan YPPNH, dan penetapan Rektor	Juni 2027	Rektor, Senat, YPPNH
5	Sosialisasi dokumen hasil penyesuaian ke seluruh unit	Juli 2027	LPM, GJMF
6	Penyelarasan data mutu dengan PDDikti (triangulasi) dan pelaporan luaran PPEPP ke LLDIKTI	Setiap periode	Pusat Audit, Pusat TI

5.2 Strategi Pemenuhan IKU Perguruan Tinggi

Tabel 5.2 Strategi Pemenuhan IKU dan Peran LPM

IKU	Strategi Utama	Unit Pelaksana	Peran LPM
1 – AEE	Pemantauan studi per semester, pembimbingan akademik, percepatan tugas akhir	Wakil Rektor I, Prodi	Monev masa studi; audit standar penilaian
2 – Lulusan	Pusat karier, sertifikasi kompetensi, inkubasi wirausaha <i>ecotechnopreneurship</i>	Pusat Karier dan Alumni	Validasi <i>tracer study</i> ; standar lulusan
3 – Mahasiswa di luar prodi	Magang, KKN tematik, lomba, pertukaran, proyek desa	Kemahasiswaan, Prodi	Audit rekognisi SKS dan bukti
4 – Rekognisi dosen	Kolaborasi internasional, penerapan riset di masyarakat	LPPM, Fakultas	Pemantauan dan verifikasi bukti rekognisi

IKU	Strategi Utama	Unit Pelaksana	Peran LPM
5 – Hilirisasi kerja sama	Kerja sama berbasis luaran dengan pemda, industri, pesantren	Bagian Kerja Sama	Monev pemanfaatan luaran kerja sama
6 – Publikasi bereputasi	Klinik artikel, insentif, kolaborasi riset	LPPM	Dashboard publikasi; audit standar penelitian
7 – SDGs	Pemetaan program tridharma ke SDG 1, 4, 17, dan SDG keunggulan	Seluruh unit	Tagging SDG di E-SPMI
9 – Pendapatan nonakademik	Unit usaha berbasis riset dan ecotechnopreneurship	Wakil Rektor II, unit usaha	Audit standar keuangan dan ecotechnopreneurship
11c, 11d – Integritas	Cek similaritas, Satgas PPKS, program anti narkoba dan anti korupsi	Wakil Rektor III, Satgas	Monev kepatuhan dan pelaporan
12 – Kesejahteraan dosen	Dokumen perencanaan strategis kesejahteraan dosen	Rektor, YPPNH	Audit Standar Kesejahteraan

5.3 Strategi Akreditasi Unggul Program Studi

Strategi menuju Terakreditasi Unggul dijalankan melalui tujuh langkah yang diterapkan pada setiap program studi sesuai LAM masing-masing:

1. **Pemetaan dan analisis gap** setiap prodi terhadap syarat perlu kriteria melampaui SN Dikti LAM-nya (Tabel 3.3–3.7), menghasilkan RTL per elemen.
2. **Penguatan kurikulum OBE dan asesmen CPL:** perumusan CPL, constructive alignment, rencana asesmen, pelaksanaan asesmen langsung dan tidak langsung, serta perbaikan berkelanjutan.
3. **Peningkatan kualifikasi dan jabatan akademik DTPS** melalui peta studi lanjut S3, pendampingan kenaikan jabatan, dan rekrutmen dosen doktor.
4. **Penguatan produktivitas riset dan publikasi** dosen dan mahasiswa, termasuk integrasi tugas akhir dengan luaran publikasi.
5. **Pembuktian efektivitas SPMI** di tingkat prodi: AMI, PTK, RTM, dan benchmarking eksternal yang terdokumentasi.
6. **Simulasi asesmen** (desk evaluation dan asesmen lapangan) dengan asesor eksternal sebelum pengajuan.

7. **Pengajuan, pengawalan, dan pemeliharaan status:** pemantauan masa berlaku dan mekanisme perpanjangan berbasis data PDDikti.

Prodi prioritas gelombang pertama adalah Pendidikan Bahasa Inggris (telah berpredikat Baik Sekali dari LAMDIK), diikuti Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Agama Islam yang telah menjalani asesmen lapangan pada 2025–2026. Rincian tahapan per prodi tercantum pada Tabel 4.8.

5.4 Strategi Akreditasi Institusi

- Mengawal asesmen lapangan reakreditasi institusi BAN-PT pada 26–27 Oktober 2026 dan menyusun RTL atas seluruh rekomendasi asesor dalam satu bulan setelah penetapan hasil.
- Memperkuat bukti efektivitas SPMI tingkat institusi: AMI menyeluruh, RTM universitas, dan capaian IKU yang terdokumentasi.
- Menyiapkan analisis kesiapan APT Unggul pada 2029 berdasarkan kriteria melampaui SN Dikti tingkat institusi yang ditetapkan BAN-PT.
- Mempersiapkan reakreditasi berikutnya sebelum berakhirnya masa berlaku 8 tahun sesuai Permendiktisaintek 39/2025.

5.5 Tahapan Pelaksanaan Roadmap 2026–2030

Tabel 5.3 Tahapan Pelaksanaan Renstra LPM sesuai Roadmap Peningkatan Mutu

Tahap	Tahun	Fokus	Program Utama	Target Capaian
1	2026	Penguatan Fondasi Mutu	Penguatan kelembagaan SPMI; pemutakhiran kebijakan dan dokumen; sosialisasi PPEPP; penguatan auditor; evaluasi kesiapan akreditasi; pengembangan awal E-SPMI	Kelembagaan dan dokumen SPMI berfungsi; auditor tersedia; evaluasi diri dan gap analysis tersedia; E-SPMI mulai diterapkan
2	2027	Implementasi dan Konsolidasi Mutu	PPEPP di seluruh unit; AMI; monev standar; laporan AMI; RTM; tindak lanjut audit; pendampingan akreditasi	SPMI diterapkan konsisten; AMI dan monev terlaksana; RTM menghasilkan RTL; penggunaan E-SPMI meluas
3	2028	Evaluasi dan Integrasi Mutu	Penguatan evaluasi diri; AMI berbasis risiko/indikator akreditasi; integrasi data mutu; review standar; simulasi asesmen	Evaluasi dan pengendalian mutu terintegrasi; tindak lanjut AMI meningkat; bukti akreditasi semakin lengkap

Tahap	Tahun	Fokus	Program Utama	Target Capaian
4	2029	Peningkatan dan Ekspansi Mutu	Peningkatan standar; pendampingan intensif reakreditasi; <i>benchmarking</i> ; penguatan indikator unggulan prodi; optimalisasi dashboard mutu	Capaian indikator mutu dan peringkat akreditasi meningkat; budaya mutu kuat; E-SPMI optimal
5	2030	Mutu Unggul dan Berkelanjutan	Evaluasi menyeluruh SPMI; peningkatan standar; penguatan budaya mutu; digitalisasi penuh; penyusunan roadmap periode berikutnya	SPMI dan SPME efektif, terintegrasi, terdigitalisasi; jumlah prodi Terakreditasi Unggul meningkat; akreditasi institusi menguat

Sumber: Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030.

5.6 Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Renstra LPM dipantau setiap semester melalui monev capaian indikator pada E-SPMI, dievaluasi setiap tahun dalam RTM, dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja LPM kepada Rektor dan YPPNH. Evaluasi paruh waktu dilakukan pada akhir 2028 untuk menyesuaikan target dengan perkembangan regulasi dan capaian. Risiko utama dan mitigasinya disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Risiko Utama dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perubahan regulasi dan instrumen akreditasi	Dokumen dan target tidak relevan	Pemantauan regulasi rutin; revisi tahunan melalui RTM
Keterbatasan anggaran mutu dan akreditasi	Program tertunda; status unggul tidak tercapai	Prioritisasi prodi; anggaran berbasis kinerja; hibah eksternal
Rendahnya partisipasi unit dalam PPEPP	Temuan berulang; budaya mutu lemah	Perjanjian kinerja; reward and recognition; sanksi administratif
Data tidak konsisten dengan PDDikti	Penilaian akreditasi dan IKU rendah	Validasi data semesteran; integrasi E-SPMI–PDDikti
Kekurangan dosen doktor dan Lektor Kepala	Syarat perlu unggul tidak terpenuhi	Peta studi lanjut; percepatan jabatan akademik; rekrutmen
Keterlambatan reakreditasi	Risiko status Tidak Terakreditasi	Peringatan dini masa berlaku di E-SPMI; jadwal pengajuan minimal 12 bulan sebelum kedaluwarsa

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nurul Huda Periode 2026–2030 merupakan penjabaran Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA ke dalam tujuan, sasaran, program, indikator, dan target tahunan yang terukur. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, IKU Perguruan Tinggi sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025, serta kriteria melampaui SN Dikti untuk status Terakreditasi Unggul pada LAMDIK, LAMSAMA, LAM INFOKOM, LAM PTIP, dan LAMGAMA.

Keberhasilan Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh LPM, tetapi oleh komitmen pimpinan, partisipasi aktif fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra. Dengan siklus PPEPP yang konsisten, data mutu yang andal, dan budaya mutu yang berakar pada nilai religius, humanis, mandiri-kreatif, dan adaptif, UNUHA diharapkan mampu melampaui SN Dikti dan melangkah mantap menuju visi universitas unggul berbasis ecotechnopreneurship berlandaskan Aswaja Annahdliyah tahun 2045.

Renstra LPM ini bersifat dinamis dan akan ditinjau setiap tahun melalui Rapat Tinjauan Manajemen. Perubahan yang diperlukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA LPM

No	Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Dokumen SPMI tersedia dan ditetapkan	Kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir yang telah disahkan dengan SK	Jumlah dokumen ditetapkan ÷ jumlah dokumen yang direncanakan × 100%	Daftar induk dokumen
2	Unit memahami SPMI dan PPEPP	Unit dengan skor pemahaman ≥ 75 pada asesmen pasca-sosialisasi	Unit memenuhi ÷ total unit × 100%	Hasil asesmen sosialisasi
3	Cakupan AMI	Unit kerja/prodi yang diaudit pada tahun berjalan	Unit diaudit ÷ total unit/prodi × 100%	Laporan AMI
4	Tindak lanjut temuan AMI	Temuan dengan PTK yang dinyatakan tuntas oleh auditor	Temuan tuntas ÷ total temuan × 100%	Modul AMI E-SPMI
5	Laporan monev tepat waktu	Laporan disahkan dan didistribusikan ≤ 30 hari setelah monev	Laporan tepat waktu ÷ total monev × 100%	Arsip LPM
6	Keterlaksanaan RTM	RTM dengan keputusan dan RTL tertulis	RTM terlaksana sesuai ketentuan ÷ RTM yang dijadwalkan × 100%	Notulen RTM
7	Prodi dengan analisis gap akreditasi	Prodi yang memiliki evaluasi diri, analisis gap terhadap kriteria LAM, dan RTL	Prodi memenuhi ÷ total prodi × 100%	Dokumen prodi
8	Status akreditasi meningkat/terjaga	Prodi dengan status aktif yang naik atau dipertahankan pada level tertinggi	Prodi memenuhi ÷ total prodi × 100%	SK BAN-PT/LAM
9	Ketersediaan E-SPMI	Modul E-SPMI yang beroperasi sesuai rencana (Tabel 4.4)	Modul beroperasi ÷ modul direncanakan × 100%	Pusat TI
10	Penggunaan E-SPMI	Unit yang mengunggah bukti mutu melalui E-SPMI	Unit aktif ÷ total unit × 100%	Log E-SPMI